



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 286 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain menyebutkan “PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah” ;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/98/2021 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Tugas Pokok :

- a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah, mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa serta mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- c. Memproses dan melaksanakan eksekusi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- d. Menghitung jumlah kerugian daerah;
- e. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai Jaminan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan pembebasan penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dalam penagihan melalui instansi terkait; dan
- g. Menyiapkan Laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri;

2. Ketua bertugas :

- a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Memimpin sidang/rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- c. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

3. Wakil Ketua bertugas :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. Mewakili Ketua dalam menjalankan fungsinya dalam hal ketua berhalangan.

4. Sekretaris bertugas :

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima oleh Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- d. Menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. Menyiapkan bahan-bahan untuk rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan secara tertulis;
- g. Menyampaikan bahan-bahan rapat kepada anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- h. Mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
- i. Membuat notulen rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- j. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan pertimbangan hukumnya;
- k. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
- l. Melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atau setiap diperlukan.

5. Anggota bertugas :

- a. Menghadiri setiap rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

B. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan

3. Menyiapkan konsep tugas yang diperlukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, bersumber dari DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/98/2021 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Juni 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 286 /2022
TANGGAL : 15 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/286 /2022

TANGGAL : 15 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Dra. Marmi/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Sigit Hero Christanto, SE/Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Devita Prasasti, SE, ME/Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Nucky Prayanta Natalius, S.Kom/ Tenaga Kontrak pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj.BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA